



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPE A KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyeselarasan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 97 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Kabupaten Bangka sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 109 Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi yang diatur didalamnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 97 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Bupati Bangka Nomor 97 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 109 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 97 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TIPE A KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 97 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 109 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPPKAD Tipe A terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sekretaris;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah membawahi:
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah;
    2. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah membawahi:
    1. Sub Bidang Penagihan dan Piutang Pajak Daerah;
    2. Sub Bidang Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Anggaran Daerah membawahi:
    1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Daerah;
    2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran Daerah; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Perbendaharaan Daerah membawahi:
    1. Sub Bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
    2. Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa dan Belanja Modal; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah membawahi:
    1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
    2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi:
    1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset;
    2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - i. UPT; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BPPKAD Tipe A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

Bidang Perbendaharaan Daerah terdiri dari :

- a. Sub Bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
  - b. Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa dan Belanja Modal; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Sub Bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di Sub bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer melakukan uraian tugas terdiri atas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dan melakukan penginputan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Sub Bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer dan melakukan penginputan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

- c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
- d. melaksanakan sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Belanja Operasi Pegawai, Belanja Operasi Bunga, Belanja Operasi Subsidi, Belanja Operasi Hibah, Belanja Operasi Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan dalam pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan Daerah;
- f. meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja Operasi Pegawai, Belanja Operasi Bunga, Belanja Operasi Subsidi, Belanja Operasi Hibah, Belanja Operasi Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer dan Pembiayaan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan daftar pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
- h. menyiapkan bahan dan mengisi kartu pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN);
- i. menyiapkan bahan penelitian dokumen persyaratan permintaan pembayaran gaji, kekurangan gaji, gaji susulan, gaji terusan;
- j. menyiapkan bahan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiun, mutasi dan meninggal dunia;
- k. menyiapkan bahan penghimpunan dan penatausahaan kelebihan pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiun dalam rangka rekonsiliasi dan pengambilan kelebihan pembayaran gaji dengan pihak Taspen;
- l. menyiapkan bahan dan menghimpun daftar potongan-potongan gaji (Iuran Wajib Pajak, Tabungan Perumahan Umum, Pajak Penghasilan, Asuransi Kesehatan dan lainnya) dalam rangka pengelolaan kas non anggaran sebagai perhitungan pihak ketiga;
- m. menyusun laporan realisasi pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) secara periodik dan insidental sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sebagai dasar perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU);
- n. membuat dokumen register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan dan surat penolakan beserta register penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- o. melaksanakan pengendalian pencairan dana dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari permintaan Perangkat Daerah atas beban rekening kas umum Daerah;
- p. melakukan koordinasi antar bidang dan antar Perangkat Daerah, evaluasi dan pembinaan kepada bendaharawan Perangkat Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyimpanan arsip yang menjadi tanggung jawabnya sebagai dokumen;

- r. menyiapkan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara periodik dan insidental sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Belanja Operasi Non Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer;
- t. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa dan Belanja Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa dan Belanja Modal melakukan uraian tugas terdiri atas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dan melakukan penginputan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - b. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dan melakukan penginputan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa, dan Belanja Modal;
  - d. melaksanakan sub kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;
  - e. menyiapkan bahan berupa rancangan Keputusan Bupati tentang pembukaan rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah dan rekening Kas Daerah;
  - f. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Belanja Operasi Barang dan Jasa, dan Belanja Modal dalam pengelolaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan Daerah;
  - g. menyiapkan draft Keputusan Bupati tentang Penunjukan Personil Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi :
    - 1. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
    - 2. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ);

3. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
  4. pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  5. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
  6. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu Perangkat Daerah; dan
  7. pejabat lain dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- h. meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Belanja Operasi Barang dan Jasa, dan Belanja Modal;
  - i. menyiapkan bahan rancangan Keputusan Bupati tentang besaran Uang Persediaan (UP) pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - j. membuat dokumen register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang telah diterbitkan dan surat penolakan beserta register penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - k. melaksanakan pengendalian pencairan dana dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari permintaan Perangkat Daerah atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
  - l. melakukan koordinasi antar bidang dan antar Perangkat Daerah, evaluasi dan pembinaan kepada bendaharawan Perangkat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. melaksanakan penyimpanan arsip yang menjadi tanggungjawabnya sebagai dokumen;
  - n. menyiapkan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara periodik dan insidental sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - o. menyiapkan laporan Daftar Transaksi Harian (DTH)/Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH), Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) atas belanja Daerah guna pelaporan Pajak;
  - p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Belanja Operasi Barang dan Jasa, dan Belanja Modal;
  - q. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
  - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 25 Januari 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 25 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 10


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR 10 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
 BUPATI BANGKA NOMOR 97 TAHUN 2019  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA BADAN PENDAPATAN,  
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
 DAERAH TIPE A KABUPATEN BANGKA

SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
 DAERAH TIPE A KABUPATEN BANGKA



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN